



Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jln. Erlangga 80511 0361943105

disperindag.gianyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tera atau Tera Ulang UTTP di Kantor

No. SK :

Persyaratan

1. Alat-alat Ukur
2. Takar
3. Timbang dan Perlengkapan (UTTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jln. Erlangga 80511 0361943105

disperindag.gianyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO.	Uraian Prosedur	Kantor UML				Persyaratan	Waktu	Baku Mutu	
		Kepala UML	Penerima	Pelaksana adm	Wajib TTU			Out put	Keterangan
1	Mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor unit Metrologi (UML).					UPT / permohonan	60 menit	Jadwal audit	
2	Menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup maka meregister permohonan, memeriksa kelengkapan, mengecek visual, memberikan bukti order dan menyerahkan ke ruang TTU. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka UTTP dikembalikan kepada wajib TTU, dicatat dalam formulir kaji ulang permintaan TTU.					Surat permohonan	130menit	Tim audit internal	
3	Melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU.					Cerapan pengujian, IK, Cuti	120 menit	Check list audit internal	
4	Mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera,					Cerapan UTTP Dari penera	10 menit	Surat pemberitahuan	
5	Memeriksa dan menandatangani SKHP;					Konsep SKHP	240 menit	Data temuan audit	
6	Menerbitkan SKHP dan Kuitansi Retribusi, memberikan UTTP dan/atau SKHP kepada Wajib TTU, memberkaskan dokumen TTU.					Perda retribusi pasar	60 menit	Laporan hasil audit internal	

1. Mengajukan permohonan Tera Ulang (TTU) ke Kantor Unit Metrologi (UML)
2. Menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup maka meregister permohonan, memeriksa kelengkapan, mengecek visual, memberikan fungsi order dan menyerahkan ke ruang TTU. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka UTTP dikembalikan kepada wajib TTU, dicatat dalam formulir kaji ulang permintaan TTU
3. Melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki maka UTTP dibubuhkan tanda batal dan dikembalikan ke wajib TTU
4. Mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera
5. Memeriksa dan menandatangani SKHP
6. Menerbitkan SKHP dan Kuitansi Retribusi, memberikan UTTP dan/atau SKHP kepada Wajib TTU, memberkaskan dokumen TTU

Waktu Penyelesaian



Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jln. Erlangga 80511 0361943105

disperindag.gianyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2 Hari kerja

1. Mengajukan permohonan Tera Ulang (TTU) ke Kantor Unit Metrologi (UML) (60 Menit)
2. Menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup maka meregister permohonan, memeriksa kelengkapan, mengecek visual, memberikan fungsi order dan menyerahkan ke ruang TTU. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka UTTP dikembalikan kepada wajib TTU, dicatat dalam formulir kaji ulang permintaan TTU (130 Menit)
3. Melakukan pengujian TTU ,mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki maka UTTP dibubuhkan tanda batal dan dikembalikan ke wajib TTU. (120 Menit)
4. Mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera (10 Menit)
5. Memeriksa dan menandatangani SKHP (240 Menit)
6. Menerbitkan SKHP dan Kuitansi Retribusi ,memberikan UTTP dan/atau SKHP kepada Wajib TTU, memberkaskan dokumen TTU. (60 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Tera/Tera Ulang

Produk Pelayanan

1. Terbitnya SKHP (UTTP Bertanda Tera Sah)

Pengaduan Layanan

- Kotak Saran setiap hari kerja mulai pk. 07.30 WITA s/d 15.00 kecuali Jumat s/d pk.14.00 WITA
- Tlp. 0361 (943105)
- Email : metrologi.gianyar@gmail.com
- Website : <http://lapor.go.id>